

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. Pengertian Perlindungan

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah perlindungan mempunyai arti yang sama dengan proteksi, yaitu sebuah proses atau tindakan untuk melindungi. Dalam hal ini, Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan perlindungan sebagai sebuah proses atau tindakan yang bertujuan untuk melindungi. Sementara itu, perlindungan hukum yang diartikan dalam kamus yang sama adalah suatu upaya untuk menjaga dan melindungi individu atau entitas hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Secara sederhana, perlindungan hukum bisa diartikan sebagai upaya untuk memberikan jaminan perlindungan kepada individu sebagai subjek hukum, yang pelaksanaannya didasari pada sistem hukum yang berlaku saat ini.⁵

Secara luas, perlindungan dapat diartikan sebagai usaha untuk mempertahankan atau menjaga sesuatu agar tidak terancam oleh bahaya, baik dalam konteks kepentingan benda atau barang. Selain itu, perlindungan juga melibatkan perhatian yang diberikan oleh individu kepada orang lain yang berada dalam posisi lebih rentan. Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan sebagai segala upaya yang pemerintah lakukan untuk memastikan adanya kepastian hukum, guna melindungi warga negaranya dari

⁵ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hal 874.

pelanggaran hak-hak yang dimilikinya. Mereka yang melanggar hak tersebut dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.⁶

Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Rahardjo awal mula dari teori perlindungan hukum ini berakar dari teori hukum alam atau yang biasa disebut aliran hukum alam. Aliran ini didorong oleh para filsafat terkenal seperti *Plato*, *Aristoteles* dan *Zeno*. Paham hukum alam beranggapan bahwa hukum berasal dari tuhan yang bersifat universal dan abadi, dalam pandangan ini hukum dan moral tidak dapat dipisahkan. Para penganut paham aliran ini percaya bahwa hukum dan moral merupakan cerminan dari nilai-nilai yang hidup dalam diri manusia, baik secara eksternal maupun internal, yang kemudian diwujudkan dalam bentuk aturan hukum dan norma moral.

Fitzgerald juga menguraikan teori perlindungan hukum yang di nyatakan Salmond, bahwa hukum memiliki tujuan untuk menyatukan dan menyelaraskan berbagai kepentingan dalam masyarakat. Pada dasarnya hukum mengatur hak dan kepentingan individu, memberikan kewenangan tertinggi dalam menentukan kepentingan mana yang layak untuk diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum sendiri muncul melalui proses, dimulai dari adanya aturan hukum yang disepakati oleh masyarakat. Aturan ini menjadi dasar dalam mengatur suatu hubungan antar anggota masyarakat, maupun

⁶ Hetty Hasanah, Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen atas Kendaraan Bermotor dengan Fidusia, Jurnal Unikom, Vol. 3, 2004.

antara individu dengan pemerintah yang dianggap sebagai wakil kepentingan publik.

Pasal 28 D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum yang sama di depan hukum. Untuk memperoleh perlindungan ini, setiap orang berhak untuk menginformasikan segala jenis kejahatan atau tindakan yang merugikan kepada otoritas yang berwenang. Aparat kepolisian memiliki kewenangan dan bertugas untuk melindungi warga negara. Hal ini juga tercantum dalam pasal 5 ayat 1 Undang-Undang kepolisian yang menjelaskan bahwa kepolisian negara republik Indonesia berfungsi sebagai alat negara untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat demi terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Dijelaskan beberapa pendapat ahli mengenai perlindungan :

1. Menurut pendapat Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa perlindungan hukum merupakan usaha untuk melindungi hak asasi manusia yang mungkin terancam oleh tindakan orang lain. Upaya perlindungan ini bertujuan agar masyarakat dapat menikmati semua hak yang telah dijamin oleh hukum.⁷
2. Menurut Muchsin perlindungan hukum adalah suatu upaya melindungi individu dengan menyelaraskan hubungan antar nilai dan norma yang

⁷ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), Hal 54.

tercermin dalam sikap serta tindakan. Hal ini bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam interaksi kehidupan antar sesama manusia.⁸

3. Menurut Setiono perlindungan hukum berarti usaha atau tindakan untuk menjaga masyarakat dari tindakan yang tidak adil yang dilakukan oleh pihak berkuasa yang melanggar aturan hukum. Tujuan dari perlindungan ini adalah untuk menjaga tata tertib dan keamanan, sehingga setiap orang dapat merasakan martabatnya sebagai manusia.⁹
4. Menurut Hetty Hasanah perlindungan hukum mencakup semua usaha yang ditujukan untuk memastikan kepastian hukum. Oleh karena itu, perlindungan ini bisa diberikan kepada individu tau kelompok yang terlibat atau yang melakukan tindakan hukum.

Hal yang paling penting dalam suatu negara hukum adalah keberadaan perlindungan hukum. Aspek ini sangat krusial karena saat sebuah negara dibentuk, maka otomatis akan dibuat pula sebuah sistem hukum yang mengatur setiap warga negaranya. Dalam proses ini bakal terjadi interaksi saling menguntungkan antar warga negara, yang kemudian menghasilkan hak dan kewajiban diantara mereka. Perlindungan hukum bukan hanya menjadi hak bagi setiap individu, tetapi juga merupakan tanggung jawab bagi negara itu sendiri, sehingga negara harus menyediakan perlindungan hukum untuk semua warga negaranya. Setelah

⁸ Muchsin, "Perlindungan Dan Kepastian Hukum Bagi Investor Di Indonesia" (Universitas Sebelas Maret, 2003), Hal 14

⁹ Setiono, "Rule of Law", (Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2004), Hal 3.

memahami betapa pentingnya perlindungan hukum, langkah berikutnya adalah mengerti apa yang dimaksud dengan perlindungan hukum itu sendiri. Dalam karyanya Soerjono Soekanto, menjelaskan bahwa perlindungan hukum mencakup berbagai upaya untuk memenuhi hak-hak individu serta memberikan bantuan demi menciptakan rasa aman bagi korban atau saksi. Bentuk perlindungan ini bisa berupa restitusi, kompensasi, pelayanan medis, serta bantuan hukum.¹⁰

Kategori utama dari perlindungan hukum terbagi menjadi dua tipe, yaitu perlindungan yang bersifat preventif dan bersifat represif. Perlindungan hukum preventif memiliki tujuan yang bersifat pencegahan dan perlindungan ini memberi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan keberatan terhadap pendapat mereka sebelum putusan pengadilan dijatuhkan. Dengan demikian, tujuan utamanya adalah untuk mencegah terjadinya sengketa. Di sisi lain, perlindungan represif berperan ketika sengketa sudah terjadi, dengan tujuan untuk menyelesaikannya. Proses penyelesaiannya bisa dilaksanakan baik melalui jalur pengadilan ataupun di luar pengadilan.¹¹

Perlindungan hukum memiliki tujuan utama untuk menegakkan keadilan, keadilan itu sendiri terbentuk dari sebuah pemikiran yang benar, seharusnya diikuti dengan tindakan yang adil dan jujur serta disertai dengan tanggung jawab atas setiap langkah yang diambil.

¹⁰ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian hukum, Jakarta : UI Press, 1984 hal 133.

¹¹ Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, (Yogyakarta: Liberty, 2000).

Penegakan rasa keadilan dan hukum harus berlandaskan pada hukum positif, agar keadilan dalam hukum benar-benar tercapai sesuai dengan kondisi nyata di masyarakat menuju terciptanya lingkungan yang damai dan aman.

Keadilan seharusnya dibangun berdasarkan cita hukum di dalam konteks negara hukum, dan bukan dalam kerangka negara kekuasaan. Hukum berfungsi sebagai pelindung kepentingan manusia, dan penegakkan hukum perlu mempertimbang 4 unsur penting, yaitu menyatakan bahwa :¹²

- a. Kemanfaatan Hukum (*Rechtssicherheit*);
- b. Kepastian Hukum (*Zweckmassigkeit*);
- c. Jaminan Hukum (*Gerechtigkeit*); dan
- d. Keadilan Hukum (*Doelmatigkeit*).

Dengan demikian, istilah perlindungan mengandung makna sebagai suatu tindakan yang bertujuan untuk melindungi pihak tertentu dari ancaman atau bahaya yang dilakukan oleh individu atau kelompok lain dengan metode yang spesifik.¹³

2. Pengertian Kecelakaan Kerja

¹² Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, Hal. 43.

¹³ Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), Hal 25-43.

Kecelakaan adalah suatu peristiwa yang terjadi tanpa direncanakan dan berpotensi menimbulkan cedera, rasa sakit, kerusakan atau kerugian lainnya.¹⁴

Sama halnya dengan kecelakaan kerja, yang dimana dalam konteks hukum kecelakaan kerja memiliki definisi khusus yang dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Undang-Undang ini memberikan sebuah hak dan kewajiban baik bagi pekerja maupun perusahaan dalam kaitannya dengan kecelakaan kerja, mencakup langkah-langkah pencegahan serta kewajiban pemberian kompensasi. Karena itu, memahami definisi kecelakaan kerja menurut ketentuan hukum menjadi hal yang penting agar perlindungan terhadap hak dan keselamatan pekerja dapat terjamin.

Pengertian kecelakaan kerja ialah peristiwa yang tak diduga dan terjadi dalam konteks hubungan kerja, yang mengakibatkan cedera, kematian, atau hilangnya kemampuan fisik maupun mental baik secara sementara maupun permanen. Dengan adanya definisi yang jelas ini, setiap kejadian di tempat kerja yang memenuhi kriteria tersebut akan diklasifikasikan sebagai kecelakaan kerja, dan perusahaan bertanggung jawab untuk memberikan kompensasi kepada korban. Keselamatan kerja merupakan sebuah prioritas yang harus diutamakan oleh para pekerja, terutama di pekerjaan dengan tingkat risiko kecelakaan yang

¹⁴ Dewi Kurniasih, *Failure in Safety Systems : Metode Analisis Kecelakaan Kerja* (Sidoarjo: Zifatama Jawa, 2020).

tinggi. Keselamatan kerja kini menjadi fokus utama bagi banyak organisasi karena selain melindungi karyawan namun juga berdampak pada beragam aspek lainnya, hal ini mencakup nilai-nilai kemanusiaan, efisiensi biaya operasional, kepatuhan terhadap aturan hukum, tanggung jawab perusahaan terhadap karyawan, serta menjaga citra dan reputasi organisasi di mata publik.¹⁵ Kecelakaan yang terkait dengan hubungan kerja di suatu perusahaan dapat diartikan sebagai insiden yang terjadi akibat aktivitas pekerjaan atau saat pelaksanaan tugas.¹⁶

Kecelakaan kerja merupakan salah satu risiko yang tak terhindarkan dan harus dihadapi oleh para pekerja dalam menjalankan tugasnya. Kecelakaan ini berkaitan erat dengan aspek keselamatan kerja, di lingkungan kerja sering kali kita mendengar istilah kecelakaan industri. Secara umum, kecelakaan industri merujuk pada peristiwa yang tidak terduga dan tidak diinginkan, yang dapat mengganggu kelancaran proses kerja yang telah direncanakan. Seperti halnya peristiwa lain, kecelakaan kerja juga memiliki penyebab yang mendasarinya yang berarti setiap insiden tidak terjadi begitu saja, melainkan dipicu oleh faktor-faktor tertentu yang dapat dikenali dan dicegah.

Beberapa faktor penyebab terjadinya kecelakaan kerja yaitu :

¹⁵ Muhammad Sultan, *Kecelakaan Kerja; Mengapa Masih Terjadi Di Tempat Kerja ?* (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019), Hal 8-9.

¹⁶ Eka Putri Rahayu et al., *Kesehatan Dan Keselamatan Kerja* (Sukoharjo: Pradina Pustaka, 2022), Hal 11.

(1) Faktor Manusianya

Kurangnya keahlian atau kehati-hatian pekerja sehingga bisa menyebabkan kecelakaan kerja.

(2) Faktor materil atau peralatannya

Bahan yang seharusnya terbuat dari besi, demi efisiensi biaya, seringkali diganti dengan material lain. Hal ini dapat dengan mudah menimbulkan risiko kecelakaan.

(3) Faktor bahaya atau sumber bahaya

Semisal keletihan saat sedang bekerja sehingga menimbulkan kecelakaan kerja atau faktor bahaya lainnya seperti kurangnya pemeliharaan atau perawatan mesin.¹⁷

Kecelakaan kerja ialah peristiwa yang ada kaitannya dengan hubungan kerja, ini juga mencakup kejadian cedera yang dialami oleh pekerja saat melakukan perjalanan dari rumah ke lokasi kerja ataupun sebaliknya. Pengertian ini didasarkan dari ketentuan Pasal I ayat 6 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992. Sedangkan dilihat dari sebuah peraturan menteri ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 1 ayat 4 menyebutkan kecelakaan kerja dapat terjadi pada saat melakukan pekerjaan atau saat perjalanan menuju ke lokasi tempat bekerja.¹⁸

Dari berbagai definisi yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa kecelakaan kerja adalah suatu peristiwa yang tidak

¹⁷ Lalu Husni, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2008, Hal 136.

¹⁸ Monica Prianta Ginting, “Perlindungan Hukum PT. Gojek Terhadap Driver Ojek Online Yang Mengalami Kecelakaan” (Universitas HKBP Nommensen, 2022), Hal 20-21.

diinginkan dan dapat menimbulkan kerugian akibat hubungan kerja, baik selama jam kerja maupun dalam perjalanan menuju tempat kerja.

Berikut dijelaskan beberapa definisi mengenai kecelakaan menurut para ahli :

Heinrich mendefinisikan kecelakaan adalah sebuah peristiwa yang dapat terjadi akibat tindakan atau reaksi dari berbagai entitas yang berpotensi menyebabkan cedera. Sementara itu, International Labour Office mendefinisikan hal itu sebuah sesuatu peristiwa yang berlangsung secara tiba-tiba dan diluar kendali, yang disebabkan oleh faktor manusia, kondisi lingkungan, situasi kerja, atau kombinasi dari semua elemen tersebut. Peristiwa ini dapat menghambat kelancaran proses kerja dan berpotensi menimbulkan cedera, rasa sakit, bahkan kematian, serta kerusakan pada properti atau dampak tidak diinginkan lainnya, meskipun tidak semua kejadian tersebut selalu mengarah pada akibat-akibat tersebut.

Sementara itu, Frank E. Bird dan George L. Germain mengartikan kecelakaan sebagai suatu peristiwa yang tidak diinginkan, yang dapat menyebabkan kerugian bagi individu atau proses kerja. Kecelakaan ini dialami karena adanya interaksi dengan bahan atau sumber energi yang melampaui kapasitas tubuh, alat, atau bangunan. Di sisi lain, OHSAS mendefinisikan insiden sebagai peristiwa yang berkaitan dengan pekerjaan, dimana cedera, penyakit, atau bahkan kematian dapat

terjadi, atau saja terjadi. Dalam situasi ini, adanya gangguan fisik atau psikologis yang dikenali sebagai hasil dari atau semakin parah disebabkan oleh aktivitas pekerjaan atau keadaan yang berhubungan dengan kerja

Tarwaka menjelaskan bahwa kecelakaan ini adalah suatu kejadian yang jelas-jelas tidak diinginkan dan sering kali tidak bisa diprediksi yang dapat menimbulkan kerugian, baik itu berupa waktu, aset, atau bahkan nyawa. Insiden ini berlangsung dalam lingkungan proses kerja industri atau yang berhubungan dengannya. Sementara itu menurut pendapat Ramli cara kerja di industri konstruksi pada umumnya mengandung beragam unsur yang berpotensi menimbulkan bahaya, sehingga dapat menyebabkan kecelakaan di tempat kerja. Beberapa faktor utama yang menyebabkan kecelakaan dalam proyek konstruksi yang meliputi sifat unik dari setiap proyek, lokasi kerja yang bervariasi dan terbuka yang terpengaruh oleh cuaca, terbatasnya waktu pelaksanaan, serta dinamika pekerjaan yang memerlukan ketahanan fisik yang tinggi. Selain itu, kurangnya pelatihan pada tenaga kerja dan manajemen keselamatan kerja yang lemah juga menjadi faktor yang memperparah risiko kecelakaan.

Sedangkan, Sumamur menyatakan bahwa konstruksi memiliki potensi tinggi untuk menyebabkan kecelakaan kerja, terutama pada beberapa jenis pekerjaan tertentu. Contoh-contoh pekerjaan yang berisiko tinggi termasuk pondasi, galian basement, pabrikasi,

penulangan, pengecoran, instalasi listrik, konstruksi baja, dinding luar, serta pemasangan dan pembongkaran bekisting. Pekerjaan tersebut rentan terhadap kecelakaan karena melibatkan penggunaan alat dan bahan yang dapat berbahaya, serta dilakukan di area kerja yang berisiko. Ada dua kategori penyebab kecelakaan, yaitu penyebab langsung dan penyebab tidak langsung. Penyebab langsung atau utama terjadi akibat tindakan yang berbahaya dan kondisi tempat kerja yang berisiko. Setelah melakukan kajian terhadap definisi definisi dari berbagai sumber, maka dapat disimpulkan bahwa kecelakaan adalah sebuah peristiwa yang tidak terduga dan tidak diinginkan yang muncul akibat berbagai faktor. Kejadian ini bisa mengakibatkan kerugian bagi manusia seperti cedera.

kecelakaan kerja juga mengandung beberapa unsur seperti:

1. Tidak terduga awalnya, peristiwa kecelakaan tanpa adanya unsur kesengajaan atau terencana.
2. Tidak dikehendaki, setiap peristiwa kecelakaan menimbulkan hal yang merugikan kedua belah pihak, seperti mental dan moral.
3. Setiap kecelakaan dapat mengganggu proses saat bekerja.

Dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, kecelakaan di jalan raya didefinisikan sebagai suatu kejadian yang terjadi pada lalu lintas secara tak terduga dan tanpa disadari, yang melibatkan kendaraan, baik yang beroperasi sendiri maupun dengan pengguna jalan lainnya.

Perkara ini dapat menyebabkan kematian atau kerugian harta benda. Kecelakaan di jalan dikelompokkan menurut berbagai aspek. Terdapat tiga kategori utama kecelakaan lalu lintas, yaitu kecelakaan ringan, sedang, dan berat. Kecelakaan ringan hanya mengakibatkan kerusakan pada kendaraan atau benda lainnya, sedangkan kecelakaan sedang menimbulkan cedera ringan bagi korban serta kerusakan pada kendaraan atau barang. Sementara itu kecelakaan berat dapat menyebabkan kematian atau cedera serius pada korban.¹⁹

Sebagai manusia, kita perlu senantiasa berhati-hati saat berada di jalan raya. Keselamatan lalu lintas merupakan hal yang sangat penting, karena mencakup upaya untuk melindungi setiap orang dari risiko kecelakaan yang dapat terjadi akibat faktor manusia, kendaraan, jalan, maupun lingkungan. Kecelakaan lalu lintas sendiri adalah peristiwa yang terjadi di jalan dengan cara yang tak terduga dan tidak disengaja, melibatkan kendaraan atau pengguna jalan lainnya, yang berpotensi mengakibatkan korban jiwa atau kerugian materi.²⁰

3. Hak Pekerja

Maimun berpendapat bahwa istilah pekerja mulai menggantikan definisi buruh. Istilah kerja biasanya merujuk pada buruh kasar seperti kuli, mandor, perajin dan sebagainya selama era primitif serta

¹⁹ Pratiwi, W. M. (2020). Tingkat Keselamatan dan Keamanan Berkendara Transportasi Online Berdasarkan Preferensi Kelompok Mahasiswa dan Pelajar di Kota Bandung. Bandung: Institut Teknologi Nasional.

²⁰ Rukman Tea, Implementasi Penyuluhan Keselamatan Lalu Lintas, CV Cendekia Press, 2021.

penjajahan Belanda. Pemerintah Belanda dahulu merujuk kepada kelompok ini sebagai kerah biru, sedangkan mereka yang memiliki jabatan lebih tinggi, seperti pekerja di posisi manajerial, disebut kerah putih. Anggota kelompok ini umumnya merupakan orang-orang terhormat yang bekerja di lingkungan yang sama dengan orang Belanda dan warga asing lainnya. Untuk membedakan penduduk lokal, pemerintah Hindia Belanda mengklasifikasikan kerah biru dan kerah putih untuk berbagai posisi dan keadaan. Oleh karena itu, kita merujuk pada UUD 1945 pada pasal 2 yang menyebutkan bahwa kelompok yang dimaksud meliputi organisasi seperti serikat pekerja atau koperasi. Disepakati bahwa istilah buruh akan diganti dengan pekerja karena memiliki dasar yang lebih sah dan kuat. Selanjutnya, di saat yang bersamaan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 mulai diberlakukan.²¹

Dalam pasal 86 dan 87 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 bahwa dijelaskan keselamatan kerja sangat penting berada di dalam hak-hak pekerja untuk melindungi jaminan hak yang diperoleh para pekerja. Yang mana berisikan berikut :

Pasal 86 :

- 1). Setiap pekerja atau buruh memiliki hak untuk memperoleh perlindungan

²¹ Maimun. Hukum Ketenagakerjaan Suatu Pengantar, Pradaya, Jakarta, 2007.

- a. Keselamatan dan kesehatan kerja
 - b. Moral dan kesusilaan
 - c. Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama
- 2). Untuk melindungi keselamatan pekerja atau buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan serta kesehatan kerja.
 - 3). Perlindungan yang dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2 dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 87 :

- 1) Setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan serta kesehatan kerja harus terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan.
- 2) Ketentuan mengenai penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang diungkapkan dalam ayat 1 akan diatur lebih lanjut melalui peraturan pemerintah.²²

Di dalam peraturan undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 juga menyebutkan hak tentang keselamatan kerja ialah :

²² Peraturan Perundang-undangan, Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pasal 86-87.

- 1) Mengatur usaha untuk mencegah kecelakaan kerja di tempat kerja.
- 2) Memberikan panduan tentang langkah-langkah keselamatan yang harus diterapkan di tempat kerja.
- 3) Mengatur kewajiban pengusaha dan hak pekerja terkait keselamatan kerja.²³

Sifat hukum ketenagakerjaan pada dasarnya berada dalam ranah hukum privat. Penyebab hal ini karena adanya keterkaitan melalui berbagai bidang kajian hukum yang membentuk sebuah kesatuan, sehingga hukum ketenagakerjaan dapat dipandang sebagai bagian dari hukum fungsional yang mencakup aspek hukum lain. Dari segi sifatnya, hukum ketenagakerjaan dapat dipahami sebagai hukum yang bersifat publik, namun juga memiliki aspek privat. Hal ini dikarenakan hukum tersebut mengatur hubungan antara individu, misalnya dalam konteks pembuatan perjanjian kerja. Namun, disisi lain hukum ini juga bersifat publik karena melibatkan campur tangan pemerintah dalam menangani isu-isu ketenagakerjaan, serta adanya sanksi pidana yang diatur dalam perundang-undangan ketenagakerjaan. Maka dari itu pekerja sangatlah penting mendapatkan perlindungan dan perlu diberikan oleh negara melalui intervensi pemerintah. Bentuk perlindungan yang dimaksud mencakup penyusunan peraturan yang mengikat bagi buruh maupun

²³ Peraturan Perundang-undangan, “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja” (1970).

majikan, serta pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap proses hubungan industrial.²⁴

Imam Sopomo berpendapat ketenagakerjaan didefinisikan sebagai suatu himpunan norma, baik yang tertulis maupun tidak, yang mengatur situasi dimana seseorang bekerja untuk orang lain dengan menerima imbalan atau upah. Sementara itu, menurut Molenaar, perburuhan atau ketenagakerjaan mencakup segala aspek yang mengatur hubungan antara pekerja dan pengusaha, serta hubungan antar peserta tenaga kerja itu sendiri. Dari pengertian ketenagakerjaan di atas selanjutnya akan dijelaskan mengenai tenaga kerja. Penggolongan ketenagakerjaan mencakup hubungan antara jumlah penduduk, tenaga kerja, angkatan kerja, dan pengangguran hal ini saling memiliki keterkaitan yang erat.

Indonesia merupakan negara yang mengedepankan prinsip hukum dan menganut sistem hukum eropa continental. Oleh karena itu, setiap aspek kehidupan harus berlandaskan pada hukum yang tertulis. Saat ini, sumber hukum dalam bidang ketenagakerjaan terdiri dari peraturan perundang-undangan serta sumber hukum di luar perundang-undangan. Payung hukum utama yang mengatur dunia kerja di Indonesia adalah pasal 27 ayat 2 dari Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa "Setiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan serta kehidupan yang layak bagi harkat kemanusiaan. " Selain itu, pasal 5

²⁴ Asri Wijayanti dalam Sayid Mohammad Rifqi Noval, Hukum Ketenagakerjaan Hakikat Cita Keadilan dalam Sistem Ketenagakerjaan, (Bandung: Refika Aditama, 2017), hal 106.

ayat 1, pasal 20 ayat 2, pasal 28, dan pasal 33 ayat 1 juga berperan sebagai dasar hukum yang signifikan. Dari prinsip-prinsip tersebut, lahir Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, yang menjadi pedoman hukum utama dalam bidang ini. Selain Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang ketenagakerjaan terdapat pula sumber hukum lain yang berkontribusi dalam pengaturan berbagai aspek ketenagakerjaan, baik berupa sumber hukum formil maupun materil.

Sifat hukum ketenagakerjaan di Indonesia secara umum ada dua yaitu sifat mengatur dan bersifat memaksa. Hukum ketenagakerjaan di Indonesia bersifat mengatur karena hukum ketenagakerjaan di Indonesia mengatur hubungan antara pekerja atau buruh dengan pengusaha bahwa dengan pemerintah. Hukum yang mengatur biasanya disebut bersifat fakultatif, yang berarti bahwa hukumnya bersifat mengatur atau melengkapi. Contoh dari peraturan ketenagakerjaan yang bersifat fakultatif adalah sebagai berikut :

- a. Pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dibuat secara tertulis atau lisan perjanjian kerja.
- b. Perjanjian kerja untuk jangka waktu tidak tertentu dapat mencantumkan ketentuan mengenai masa percobaan yang maksimal berlangsung selama tiga bulan sebagaimana diatur dalam pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

- c. Dalam konteks pengusaha, jika seorang pengusaha meninggal dunia, ahli warisnya berhak untuk mengakhiri hubungan kerja setelah berdiskusi dengan pekerja atau buruh. Hal ini diatur dalam pasal 61 ayat 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- d. Pengecualian terhadap larangan perekrutan tenaga kerja anak yang diatur dalam pasal 69 Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- e. Hak pekerja atau buruh untuk mengajukan gugatan ke pengadilan hubungan industrial diatur dalam pasal 171 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- f. Hak pekerja atau buruh untuk mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja jika mereka mengalami sakit berkepanjangan, mengalami cacat akibat kecelakaan kerja, dan tidak mampu melanjutkan pekerjaannya setelah melewati jangka waktu 12 bulan. Hal ini diatur dalam Pasal 172 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- g. Hak untuk melanjutkan penyelesaian perselisihan ke pengadilan hubungan industrial diatur dalam pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
- h. Proses penempatan tenaga kerja indonesia swasta memiliki kemampuan untuk menampung calon tenaga kerja Indonesia sebelum mereka

diberangkatkan, sesuai dengan ketentuan dalam pasal 70 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 mengenai penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri.

- i. Terkait dengan kebebasan pengusaha untuk membayar gaji di tempat pembayaran gaji, hal ini diatur dalam pasal 16 peraturan pemerintah nomor 8 Tahun 1981 tentang perlindungan upah.
- j. Pengecualian kewajiban untuk berpartisipasi dalam program jamsostek, khususnya dalam program JPK, dapat diabaikan jika pengusaha telah menyediakan layanan Kesehatan dengan manfaat yang lebih baik daripada standar yang ditetapkan oleh jamsostek, sesuai dengan pasal 2 peraturan pemerintah nomor 14 tahun 1993.²⁵

Hak-hak pekerja yang mengalami kecelakaan kerja memiliki peran krusial dalam memastikan kesejahteraan dan perlindungan mereka. Adanya regulasi yang jelas terkait jaminan kecelakaan kerja memiliki tujuan dengan memberikan rasa aman dan perlindungan bagi para pekerja saat melaksanakan tugasnya. Oleh karena itu, pemberi kerja wajib memahami serta menjalankan tanggung jawab mereka dalam melindungi hak-hak tersebut, guna menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman dan kondusif bagi semua pihak.

Hak-hak pekerja yang diatur dalam Undang-Undang tentang ketenagakerjaan mencakup sejumlah hak normatif yang penting bagi

²⁵ Muhamad Sadi Is, Sobandi, Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia, 2020

buruh atau pekerja. Beberapa hak tersebut antara lain hak untuk memiliki pekerjaan dan mendapatkan upah yang layak, hak untuk menerima pembayaran upah lembur, hak atas hari libur, hak untuk mendapatkan izin dispensasi, hak atas cuti tahunan, hak cuti melahirkan bagi pekerja perempuan, hak untuk menjalankan ibadah keagamaan, hak atas thr keagamaan, hak atas jaminan sosial ketenagakerjaan, hak atas keselamatan dan kesehatan kerja, hak untuk berorganisasi melalui serikat buruh, serta hak untuk menerima atas pesangon.

Perkembangan perlindungan hukum terhadap hak-hak tenaga kerja saat ini sejalan dengan munculnya konsep tanggung jawab sosial perusahaan. Tanggung jawab sosial perusahaan atau yang lebih dikenal dengan singkatan CSR, pertama kali diperkenalkan di Amerika Serikat sebagai sebuah inisiatif untuk melindungi pekerja. Seiring berjalannya waktu definisi CSR telah berkembang untuk mencakup tanggung jawab perusahaan terhadap berbagai aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan buruh, komunitas lokal, lingkungan sekitar dan masyarakat secara keseluruhan.²⁶

4. Transportasi

Black law dictionary mendefinisikan transportasi sebagai *the removal of goods or persons from one place to another by a carrier*, jika diartikan dalam Bahasa Indonesia transportasi sebagai pemindahan

²⁶ Eddie Sius Riyadi, *Tanggung Jawab Bisnis terhadap Hak Asasi Manusia*, Sebuah Pemetaan Singkat dalam Perspektif Norma Internasional, Jurnal Dignitas, Vol. V No. II 2016.

barang atau orang dari satu tempat ke tempat lain oleh suatu penyedia jasa angkutan.

Transportasi dan sering juga disebut sebagai pengangkutan, adalah sebuah industri yang sangat luas dan memiliki peranan yang krusial dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Mengingat betapa pentingnya fungsi transportasi, pengaturan lalu lintas dan angkutan harus dilakukan dalam kerangka sistem transportasi nasional yang terpadu. Dengan demikian, akan tercipta layanan transportasi yang sesuai dengan kebutuhan lalu lintas, serta memberikan pengalaman yang tertib, nyaman, cepat, lancar dan terjangkau dalam hal biaya.²⁷

Adisasmita mengemukakan bahwa transportasi berfungsi sebagai sarana penghubung yang mengaitkan daerah produksi dengan pasar, atau dengan kata lain dikatakan mendekatkan daerah produksi dengan pasar. Dengan kata lain, transportasi berperan dalam mendekatkan kedua wilayah tersebut, sekaligus menjadi jembatan antara produsen dan konsumen. Peran transportasi sangatlah krusial, karena ia tidak hanya berfungsi sebagai penghubung, tetapi juga mendekatkan dan menjembatani pihak-pihak yang saling memerlukan satu sama lain.²⁸

Transportasi memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan nilai bagi tempat dan waktu, karena barang yang diangkut dapat memiliki nilai yang lebih tinggi ketika sampai di tujuan daripada

²⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998), Hal 7.

²⁸ Pengantar Transportasi, *Pengantar Transportasi* (Ponorogo: Myria Publisher, 2019). Hal 1-2.

saat masih berada tempat asalnya. Selain itu, proses pengangkutan yang cepat memastikan bahwa barang tiba tepat waktu memenuhi kebutuhan. Sebagai sebuah kegiatan jasa, transportasi sangat dibutuhkan untuk mendukung berbagai sektor lain, seperti pertanian, industri, pertambangan, perdagangan, konstruksi, keuangan, pemerintahan, transmigrasi, serta pertahanan dan keamanan. Oleh karena itu jasa transportasi dapat dikategorikan sebagai permintaan yang diderivasi, yang berarti permintaan terhadap layanan transportasi meningkat karena kebutuhan untuk mendukung berbagai kegiatan ekonomi dan pembangunan yang terus berkembang.

Sedangkan menurut pendapat Siregar, peningkatan permintaan jasa transportasi disebabkan oleh berkembangnya aktivitas di sektor-sektor lain. Mengingat sifatnya sebagai permintaan turunan, perencanaan dalam sektor transportasi selalu diwarnai oleh ketidakpastian. Sementara itu, Salim menjelaskan bahwa transportasi memiliki banyak hubungan dengan berbagai disiplin ilmu lain, seperti manajemen, pemasaran, pembangunan, ekonomi, serta hukum dan kebijakan pemerintah. Pertumbuhan ekonomi suatu negara sangat tergantung pada ketersediaan sistem transportasi yang memadai. Oleh karena itu, sistem transportasi dapat dikategorikan menjadi dua bagian utama, yaitu angkutan barang dan manajemen sistem transportasi. Keduanya dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal. Beberapa faktor eksternal yang mempengaruhi sistem transportasi antara lain peraturan

perundang-undangan atau kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, serta permintaan dari pengguna jasa. Selain itu, aktivitas pemindahan barang atau muatan dan penumpang dari satu lokasi ke lokasi lainnya juga merupakan bagian integral dari sistem ini. Dalam dunia transportasi, terdapat dua unsur paling penting yang perlu diperhatikan, yaitu pemindahan atau pergerakan, serta perubahan fisik lokasi barang dan penumpang dari satu tempat ke tempat lain. Menurut pandangan Miro, transportasi dapat diartikan sebagai suatu usaha untuk memindahkan, mengerakkan, mengangkut, atau mengalihkan objek dari satu tempat ke tempat lainnya. Tempat tujuan tersebut biasanya lebih bermanfaat atau memiliki kegunaan tertentu yang sesuai dengan tujuan yang ingin di capai.

Menurut Morlok, transportasi merupakan kegiatan yang melibatkan pemindahan atau pengangkutan dari satu lokasi ke lokasi lainnya, sehingga menciptakan jaringan konektivitas yang sangat penting bagi perkembangan ekonomi dan sosial. Dan juga Bowersox mengartikan transportasi sebagai proses pemindahan barang atau penumpang dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Proses ini meliputi pengiriman produk ke tujuan yang dibutuhkan, baik dengan maupun tanpa menggunakan sarana transportasi. Sementara itu, Steenbrink menggambarkan transportasi sebagai perpindahan orang atau barang dengan bantuan alat atau kendaraan, yang melewati jarak geografis yang terpisah, sehingga

mendukung pertukaran dan interaksi antarberbagai komunitas. Di sisi lain, Papacostas memandang transportasi sebagai sebuah sistem yang terdiri dari fasilitas, arus, dan sistem kontrol, yang memungkinkan pergerakan orang atau barang secara efisien untuk mendukung berbagai aktivitas manusia.

Melihat transportasi sebagai sebuah sistem yang mencakup prasarana dan layanan, kita dapat memahami pentingnya mobilitas penduduk dan pergerakan barang di seluruh wilayah serta akses yang diberikan ke berbagai daerah. Salim menekankan bahwa transportasi melibatkan pemindahan barang dan penumpang, yang mencakup elemen pergerakan dan pengubahan fisik. Sementara itu, Nasution memandang transportasi sebagai proses pemindahan barang dan manusia dari tempat asal ke tujuan, yang menciptakan jalur komunikasi vital dalam menghubungkan beragam wilayah. Secara umum, transportasi dapat diartikan sebagai proses pergerakan manusia dan barang dari satu lokasi ke lokasi lain dengan bantuan manusia atau mesin, sehingga memungkinkan pencapaian tujuan secara efisien dalam hal waktu dan biaya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, transportasi diartikan sebagai proses pemindahan orang atau barang dari satu lokasi ke lokasi lainnya dengan menggunakan kendaraan dalam ruang lalu lintas jalan.

Dari berbagai perspektif yang ada, transportasi dapat diartikan sebagai suatu sistem atau proses yang memfasilitasi pergerakan manusia dan barang untuk menuju tujuan tertentu dengan cara yang efisien, efektif, dan aman. Definisi ini menyoroti betapa krusialnya peran transportasi dalam mendukung mobilitas manusia, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta memperkuat integrasi sosial di seluruh dunia.

Sejarah pengangkutan telah berkembang sejak zaman prasejarah, dimana manusia pertama kali menggunakan hewan dan berjalan kaki untuk berpindah tempat. Inovasi mulai muncul ketika roda ditemukan sekitar 3500 SM di Mesopotamia. Ini mendorong kemunculan kereta kuda yang digunakan untuk transportasi dan perdagangan. Seiring waktu, manusia mulai mengembangkan kapal untuk melintasi sungai dan lautan, yang membuka jalur perdagangan laut. Pada abad ke 18 revolusi industri membawa kemajuan pesat, serta penemuan mesin uap yang memungkinkan pengembangan kereta api dan kapal uap. Pada abad ke 20, transportasi mengalami perubahan besar dengan ditemukannya pesawat terbang dan mobil berbahan bakar bensin. Hingga kini, transportasi terus berkembang dengan teknologi modern, seperti kendaraan Listrik dan transportasi udara komersial yang efisien.

Sejarah perkembangan transportasi menunjukkan evolusi yang signifikan sejak zaman prasejarah hingga era modern. Awalnya, manusia bergantung pada hewan dan berjalan kaki untuk berpindah

tempat, kemudian berkembang dengan penemuan roda dan inovasi seperti kereta kudan dan kapal. Revolusi industri membawa kemajuan dengan mesin uap yang mempercepat perkembangan kereta api dan kapal uap. Pada abad ke 20, transportasi mengalami lompatan besar dengan adanya mobil berbahan bakar bensin dan pesawat terbang, yang terus berinovasi hingga kini dengan teknologi kendaraan listrik dan transportasi udara komersial yang semakin canggih.²⁹

Transportasi memegang peran penting dalam kemajuan suatu negara, yang menjadi fondasi utama bagi pembangunan ekonomi, perubahan masyarakat serta pertumbuhan industrialisasi. Dengan adanya transportasi online, Masyarakat kini memiliki lebih banyak pilihan di dalam menggunakan moda transportasi, yang cocok untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari.³⁰ Perkembangan sektor transportasi memainkan peran penting dalam mendorong perekonomian dan pembangunan, baik di tingkat daerah maupun negara. Transportasi berfungsi sebagai sarana vital dalam kehidupan manusia, mendukung interaksi sosial dan memudahkan pemindahan barang dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Kegiatan sosial merupakan inti dari kehidupan manusia dalam kelompok, dan untuk mendukung aktivitas tersebut, dibutuhkan fasilitas atau sarana yang memadai. Salah satu sarana penunjang yang

²⁹ Adhi Pratistha et al, Pengantar Transportasi, Yayasan Cendikia Mulia Mandiri, 2024

³⁰ Slaudiya Anjani Septi Damayanti, "Transportasi Berbasis Aplikasi Online: Go-Jek Sebagai Sarana Transportasi Masyarakat Kota Surabaya" (Universitas Airlangga, 2017).

esensial adalah layanan transportasi serta jaringan transportasi yang efektif.

transportare istilah yang berasal dari bahasa Latin yang mengartikan transportasi. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa transportasi adalah proses memindahkan sesuatu dari satu lokasi ke Lokasi lainnya. Salim menyatakan , transportasi yaitu aktivitas yang melibatkan pemindahan barang memindahkan barang dan penumpang dari suatu tempat ke tempat lainnya.³¹

Transportasi mempunyai peranan penting pada kehidupan sehari-hari, baik dalam konteks ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Berikut adalah fungsi-fungsi transportasi :

a. Fungsi ekonomi

Transportasi memainkan peran vital dalam perekonomian dengan mendukung distribusi barang dan jasa, membentuk akses ke pasar yang lebih luas, serta mengurangi biaya produksi. Infrastruktur transportasi yang baik memungkinkan perdagangan yang lebih efisien dan meningkatkan produktivitas, yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi. Contoh peran ekonomi transportasi adalah transportasi barang antar wilayah atau negara yang memudahkan proses ekspor dan impor.

³¹ Retnowati W D Tuti et al., “Pelayanan Transportasi Online Di Indonesia” (University of Muhammadiyah Jakarta Press, 2021).

b. Fungsi sosial

Transportasi juga berperan dalam aspek sosial, yaitu memfasilitasi mobilitas individu dan kelompok, memperluas akses ke layanan Pendidikan, Kesehatan dan pekerjaan. Ini juga membantu dalam menjaga hubungan sosial dengan memungkinkan perjalanan antar daerah dan negara. Contoh lain adalah peran transportasi umum dalam mengurangi isolasi sosial dengan menghubungkan komunitas yang terpisah secara geografis.

c. Fungsi lingkungan

Dari sisi lingkungan, transportasi berperan dalam mendukung Pembangunan berkelanjutan. Peningkatan teknologi transportasi yang ramah lingkungan, seperti kendaraan listrik atau transportasi massa berbasis energi terbarukan, dapat mengurangi energi gas rumah kaca dan polusi udara. Di sisi lain, tanpa pengelolaan yang baik, transportasi juga bisa berdampak negatif, seperti menimbulkan pencemaran dan mengurangi kualitas lingkungan hidup.

5. Transportasi Online

Pada sistem transportasi modern, layanan kepada pengguna transportasi umum tidak hanya dilakukan secara langsung, tetapi juga melalui jaringan internet. Layanan transportasi yang berbasis platform digital ini dikenal sebagai jasa transportasi online. Yang dimaksud dengan transportasi online adalah layanan yang mendukung angkutan

barang, penumpang, dan jasa, yang dapat diakses tidak hanya secara tatap muka, tetapi juga melalui internet. Dengan kata lain, transportasi online merupakan pelayanan jasa transportasi yang mengandalkan teknologi internet dalam setiap tahap transaksi, mulai dari pemesanan, pelacakan jalur, pembayaran, hingga penilaian terhadap kualitas pelayanan yang diberikan.³²

Perusahaan transportasi online ini didirikan oleh Nadiem Makarim, yang sebelumnya merupakan seorang penumpang ojek konvensional. Dalam salah satu perbincangan dengan tukang ojek langganannya, ia menyadari bahwa banyak waktu yang terbuang sia-sia ketika para tukang ojek hanya duduk menunggu penumpang. Melihat hal ini, Nadiem merasa sangat disayangkan jika banyak waktu berharga terbuang hanya untuk menunggu. Dari pemikirannya itu, ia pun bertekad untuk menciptakan sebuah aplikasi layaknya media sosial yang dapat memudahkan para tukang ojek dalam menerima pemesanan dari pelanggan secara online..

Kemajuan alat transportasi kini, sudah menjadi bisnis yang menjanjikan. bergabung dengan layanan transportasi online akan mendapat bayaran tambahan dan tidak dibatasi oleh waktu kerja. Transportasi berbasis online ini tidak hanya terbatas pada layanan

³² Geistiar Yoga Pratama and Aminah Suradi, "Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pengguna Jasa Transportasi Online Dari Tindakan Penyalahgunaan Pihak Penyedia Jasa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen," *Diponegoro Law Journal* 5, no. 3 (2016): 1–19.

transportasi yang mengantar penumpang dari satu tempat ke tempat tujuan, tetapi juga layanan untuk pengiriman barang, membeli makanan, mencari kebutuhan sehari-hari dengan barang berkualitas, pulsa isi ulang, pembelian obat, film tiket, sewa kendaraan untuk pergi ke banyak tempat dengan supir yang sudah disediakan, bahkan administrasi untuk kemegahan.

Doni berpendapat, sistem transportasi online merupakan sebuah bentuk penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang beroperasi dengan memanfaatkan serta mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sementara itu, menurut Ellen, sistem transportasi online adalah ungkapan dari pengembangan potensi dan peran transportasi nasional yang juga mendukung pembangunan ekonomi serta pengembangan wilayah.

Transportasi online juga merupakan salah satu pilar dalam perkembangan ekonomi digital di Indonesia. Transportasi online menjadi fenomena yang mampu mendorong perubahan perilaku masyarakat secara drastis dan mendobrak status quo industri transportasi khusus, seperti ojek online. Muncul cerita-cerita inspiratif sekaligus menggiurkan dari sisi finansial, membuat masyarakat memilih menjadi mitra transportasi online sebagai pekerjaan utama. Jam kerja yang fleksibel, pendapatan yang relatif besar, dan permintaan pelayanan yang masih eksponensial menjadi tiga alasan utama

masyarakat berbondong-bondong menjadi pengemudi ojek online maupun taksi online.³³

Transportasi adalah salah satu elemen vital dalam kehidupan manusia, baik dari zaman dahulu hingga saat ini. Ia memainkan peran penting dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari kegiatan ekonomi, sosial, rekreasi, hingga militer. Di era modern ini, beragam fasilitas dan moda transportasi menjadi penopang kehidupan sehari-hari manusia. Sebagai contoh, sebuah negara modern biasanya menyediakan sarana transportasi darat, seperti jalan dan jembatan. Di beberapa kota besar, bahkan jalan dibuat bertingkat untuk mengakomodasi mobilitas penduduk yang semakin padat. Semakin meningkatnya aktivitas di kota, transportasi menjadi kebutuhan yang tidak terpisahkan. Selain itu, kemajuan teknologi transportasi juga telah menghubungkan satu kota dengan kota lainnya, bahkan satu pulau dengan pulau yang lain. Transportasi modern, seperti pesawat terbang, kini semakin umum digunakan. Kebutuhan akan mobilitas yang terus meningkat membuat transportasi udara tidak lagi terbatas pada segelintir orang. Hal ini juga dipicu oleh hadirnya berbagai fasilitas penerbangan dengan tarif yang lebih terjangkau.³⁴

Tahun 2015 menandai kemunculan pertama layanan transportasi daring di Indonesia, di mana sejumlah startup mulai beroperasi dalam

³³ Nailul Huda and Kimberly Tanos, *Kebijakan Inovasi Dan Ekonomi Digital: Sebuah Diskusi Sederhana* (Jakarta: Institute for Development of Economics and Finance, 2022). Hal 45.

³⁴ Retnowati WD Tuti, *Pelayanan Transportasi Online Di Indonesia*, University of Muhammadiyah Jakarta Press, 2021.

sektor transportasi digital. Pertumbuhan industri transportasi daring ini bisa dibidang cepat dan pesat karena banyaknya tanggapan positif dari masyarakat, termasuk pengguna layanan. Selain itu, kemudahan akses untuk mendapatkan layanan internet juga menjadi salah satu faktor yang mendukung perkembangan bisnis transportasi daring ini.³⁵

Kendaraan online di kota-kota besar telah menjadi pahlawan yang mampu menjelajahi kemacetan yang semakin parah. Selain itu, layanan ini juga digunakan oleh berbagai lapisan masyarakat dan memberikan kesempatan kerja baru bagi banyak orang.

Fenomena maraknya ojek online yang mestinya menjadi sarana sharing transportation, tetapi menjadi pekerjaan penuh waktu bagi banyak driver di Indonesia menimbulkan masalah baru. Berbagai konflik terjadi di berbagai daerah, konflik atau tarik menarik kepentingan antara ojek online dan ojek konvensional tidak dapat dihindari karena mereka berebut order mencari rezeki. Meski sudah hampir enam tahun sejak kemunculan ojek online atau transportasi berbasis online di Indonesia, hingga kini masih selalu menjadi kontroversi. Hal tersebut berhubungan dengan eksistensi ojek online yang ditolak oleh moda transportasi konvensional lain dan munculnya ketidakjelasan regulasi dan perizinan dari para pejabat daerah di berbagai wilayah di Indonesia.

³⁵ Arief Farhan, Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja bagi Driver Gojek pada PT. GoTo Gojek Tokopedia Cabang Pekanbaru, 2022.

Dinamika dan konflik terkait transportasi online terjadi di beberapa kota besar di Indonesia, seperti Jakarta, Surabaya, dan Medan. Di Jakarta, awal munculnya konflik terjadi pada 2015 ketika terjadi pergolakan dalam Masyarakat Jakarta terkait aturan main ojek online. Seiring dengan kepopuleran ojek online yang kini naik daun, banyak pihak menyampaikan protes keras terhadap ojek online yang mengganggu moda transportasi konvensional.³⁶

Kemunculan transportasi online menghadirkan berbagai tantangan baru, terutama yang berkaitan dengan pengemudi. Penelitian yang dilakukan oleh Nastiti mengungkapkan tiga isu krusial yang perlu dihadapi oleh para pengemudi. Pertama, masalah otomatisasi kontrol. Dalam penelitian tersebut, pengemudi transportasi online terjebak dalam pola yang dikenal sebagai "gamification of work", di mana mereka harus bekerja lebih keras dan lebih lama sambil terus menghitung poin, bonus, persentase performa, dan rating untuk mendapatkan penghasilan yang layak. Kedua, terdapat ilusi "kemitraan". Dalam posisi ini, pengemudi sebagai mitra dituntut untuk menyediakan alat produksi mereka kendaraan dan juga menanggung berbagai biaya seperti perawatan, asuransi, bahan bakar, dan parkir. Namun, mereka terjebak dalam hierarki yang rendah. Sementara itu, perusahaan atau penyedia aplikasi berada di puncak kekuasaan, mengendalikan teknologi, modal, dan akses, sedangkan penumpang

³⁶ Sri Adiningsih, *Transformasi Ekonomi Berbasis Digital di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, 2019.

berperan sebagai "manajer" karena rating yang mereka berikan akan mempengaruhi bonus dalam kondisi yang sering kali tidak menguntungkan bagi pengemudi. Apabila terjadi perselisihan dalam pekerjaan, pengemudi harus menanggung konsekuensinya. Ketiga, isu kekosongan hukum. Kurangnya regulasi yang mengikat membuat para pengemudi tidak mendapatkan perlindungan hukum yang seharusnya mereka terima. Oleh karena itu, hubungan kerja yang bersifat semi-informal dalam industri transportasi daring ini memerlukan perhatian serius dari segi peraturan perundang-undangan agar para pengemudi tidak terjebak dalam eksploitasi akibat ketidakjelasan hukum.³⁷

Transportasi online yang pertama kali muncul yaitu grab, Grab adalah perusahaan teknologi asal Asia Tenggara yang menyediakan layanan transportasi, pengiriman makanan, dan pembayaran digital melalui aplikasi mobile. Perusahaan ini berdiri pada tahun 2012 di Malaysia oleh Anthony Tan dan Hooi Ling Tan. Pada awalnya, Grab dikenal dengan nama MyTeksi, sebuah aplikasi yang bertujuan untuk mempermudah pemesanan taksi di Kuala Lumpur, Malaysia. Namun, pada tahun 2016, Grab memindahkan kantor pusatnya ke Singapura dan mengubah namanya menjadi Grab sebagai bagian dari diversifikasi layanannya. Seiring perkembangannya, Grab menjadi salah satu perusahaan teknologi terbesar di Asia Tenggara, beroperasi di lebih dari

³⁷ Faris Widiyatmoko, *Dinamika Kebijakan Transportasi Online*, Universitas Airlangga Surabaya, 2018.

delapan negara, termasuk Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam, Filipina, Myanmar, dan Kamboja.